



P E N E T A P A N

Nomor: 58/Pdt.P/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

N a m a : Dewi;
Tempat/tanggal lahir : Koto Alam, 10 April 1976;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Koto Alam, Jorong Padang Tujuh,
Nagari Aur Kuning, Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada Jumat, 29 Mei 2020 dengan register perkara Nomor: 58/Pdt.P/2020/PN Psb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Ilhamdi dilahirkan di Koto Alam, 01 Agustus 2005 anak dari perkawinan Yunil dan Dewi;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti bulan lahir anak pemohon ingin menyesuaikan data diri tersebut dengan ijazah anak Pemohon;

Halaman 1 dari 10 dari Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk penggantian bulan lahir anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan bulan lahir anak pemohon Ilhamdi dari bulan lahir 01 April 2005 menjadi 1 Agustus 2005;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti bulan lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-15032017-0126 dari semula bulan lahir 01 April 2005 menjadi 1 Agustus 2005;
4. Membayar menurut ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Identitas Peserta Didik atas nama Ilhamdi tertanggal 10 Juli 2017 dan Rapor Peserta Didik atas nama Ilhamdi tertanggal 29 April 2020, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312035004760006 atas nama Dewi, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1312-LT-15032017-0126, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 16 Maret 2017 atas nama Ilhamdi, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 784/17/XII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman tanggal 31 desember 1996 atas nama BY. YUNIL dan DEWI, yang diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 dari Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1312030506180004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 06 Juni 2018 atas nama Acin, yang diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Wali Nagari Aua Kuniang Nomor 379/SK/WN.AK/V-2020 tertanggal 27 Mei 2020, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, Surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-6 berupa surat asli dan semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Ahan

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Ilhamdi pada akta kelahiran yang semula tertulis 01 April 2005 menjadi 01 Agustus 2005;
- Saksi menerangkan bahwa Ilhamdi merupakan anak dari perkawinan Yunil dan Dewi;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan tanggal pernikahan pemohon dengan suaminya;
- Saksi menerangkan dari pernikahan Pemohon dengan Yunil, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Ahmad Irfandi, Ilhamdi dan Suci Ramadani, sedangkan dari pernikahan kedua Pemohon dengan Acin, Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Rani Nur Islami;
- Saksi menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Ilhamdi tersebut lahir pada tanggal 01 Agustus 2005 di Koto Alam;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti tanggal lahir anak Pemohon karena tanggal lahir yang tertera pada Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 10 dari Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Psh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tidak sama dengan tanggal lahir yang sebenarnya dari anak Pemohon;

- Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran anak Pemohon agar ada kepastian data diri anak Pemohon dan untuk mendaftarkan anak pemohon;
- Saksi menerangkan penulisan identitas anak Pemohon tidak sama dengan yang seharusnya, karena kelalaian dan kurang hati-hatian Pemohon pada saat pengurusan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa perubahan tanggal lahir tersebut tidak akan merubah jati diri anak Pemohon;

Saksi II. Minar

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Ilhamdi pada akta kelahiran yang semula tertulis 01 April 2005 menjadi 01 Agustus 2005;
- Saksi menerangkan bahwa Ilhamdi merupakan anak dari perkawinan Yuni dan Dewi;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan tanggal pernikahan pemohon dengan suaminya;
- Saksi menerangkan dari pernikahan Pemohon dengan Yuni, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Ahmad Irfandi, Ilhamdi dan Suci Ramadani, sedangkan dari pernikahan kedua Pemohon dengan Acin, Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Rani Nur Islami;
- Saksi menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Ilhamdi tersebut lahir pada tanggal 01 Agustus 2005 di Koto Alam;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti tanggal lahir anak Pemohon karena tanggal lahir yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak sama dengan tanggal lahir yang sebenarnya dari anak Pemohon;

Halaman 4 dari 10 dari Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran anak Pemohon agar ada kepastian data diri anak Pemohon dan untuk mendaftarkan anak pemohon;
- Saksi menerangkan penulisan identitas anak Pemohon tidak sama dengan yang seharusnya, karena kelalaian dan kurang hati-hatian Pemohon pada saat pengurusan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa perubahan tanggal lahir tersebut tidak akan merubah jati diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan Penetapan bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No1312-LT-15032017-0126 tertanggal 16 Maret 2017 atas nama Ilhamdi lahir pada tanggal 01 April 2005 diganti menjadi pada tanggal 01 Agustus 2005 sesuai dengan Identitas Peserta Didik atas nama Ilhamdi tertanggal 10 Juli 2017 dan Rapor Peserta Didik atas nama Ilhamdi tertanggal 29 April 2020, sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 10 dari Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 fotokopi yang bermaterai cukup dan bukti surat P-6 yang merupakan surat asli yang juga bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ahan dan Saksi Minar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 jo Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan salah satu Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang adalah kelahiran;

Menimbang bahwa Pasal 42 (1) Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perubahan dan / atau pembatalan akta catatan sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan; Oleh karena itu, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi Ahan dan Saksi Minar sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini, Hakim menilai bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili ditempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Halaman 6 dari 10 dari Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 menunjukkan identitas anak Pemohon, serta berdasarkan bukti Saksi Ahan dan Saksi Minat menerangkan bahwa benar anak Pemohon yang bernama Ilhamdi yang lahir pada tanggal 01 Agustus 2005 pada Identitas Peserta Didik Sebagaimana bukti P-1 adalah orang yang sama dengan orang yang atas nama Ilhamdi yang lahir pada tanggal 01 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1312-LT-15032017-0126, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 16 Maret 2017 atas nama Ilhamdi, sebagaimana bukti yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka", oleh karena itu untuk menyeragamkan akta-akta lainnya, maka nama anak Pemohon yang tercatat dengan nama Ilhamdi yang lahir pada tanggal 1 April 2005 dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1312-LT-15032017-0126, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 16 Maret 2017 atas nama Ilhamdi, sebagai mana surat bukti tanda P-3 dibetulkan menjadi yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2005 sesuai dengan Identitas Peserta Didik atas nama Ilhamdi tertanggal 10 Juli 2017 dan Rapor Peserta Didik atas nama Ilhamdi tertanggal 29 April 2020, sebagaimana surat bukti yang diberi tanda P-1;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 dari Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Pemohon, Hakim menilai oleh karena petitum 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 42 (1) Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah adanya salinan penetapan pengadilan negeri, di mana pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon, sehingga laporan perubahan tanggal lahir akibat kesalahan penulisan huruf dan/atau angka tersebut, akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 52 *junctis* Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 53 mengenai Pencatatan Perubahan Nama pada Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Halaman 8 dari 10 dari Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Psh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Jo. Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1312-LT-15032017-0126, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 16 Maret 2017 atas nama Ilhamdi yang lahir Pada Tanggal 01 April 2005 diganti/dirubah, dengan tanggal lahir anak Pemohon tertulis Ilhamdi yang lahir pada tanggal 01 Agustus 2005 sesuai dengan Identitas Peserta Didik atas nama Ilhamdi tertanggal 10 Juli 2017 dan Rapor Peserta Didik atas nama Ilhamdi tertanggal 29 April 2020;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat serta instansi-instansi terkait lainnya untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan mencatat tentang perbaikan dan pembetulan tanggal lahir dalam Akta;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 juni 2020, oleh Susvim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Perincian biaya :

Panitera Pengganti

Hakim

Isyanti, S.H.,

Susvim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H.,

Halaman 9 dari 10 dari Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran PNPB : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp30.000,00
- Biaya Sumpah : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Leges : Rp10.000,00
- Materai : Rp6.000,00

----- +

J u m l a h : Rp116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 dari Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)